



PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN LALU LINTAS DEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, terdapat penguatan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Bank Indonesia telah memiliki kewenangan untuk mengelola pelaporan kegiatan lalu lintas devisa, menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa, serta mengatur kepemilikan dan penggunaan devisa untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri;
  - c. bahwa penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dengan risiko yang tetap terkendali, di tengah perkembangan pasar keuangan global dan domestik yang dinamis, sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan;
  - d. bahwa penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam huruf c juga dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk akibat lalu lintas devisa, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang

selaras dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN LALU LINTAS DEvisa.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk

perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

3. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk.
4. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.
6. Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.
7. Stabilitas Sistem Pembayaran adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
8. Stabilitas Makroekonomi adalah kondisi dimana terjadinya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas perekonomian yang mendukung terjaganya stabilitas harga, stabilitas eksternal, termasuk neraca pembayaran dan nilai tukar, serta terpeliharanya kondisi kesinambungan fiskal.
9. Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah Bauran Kebijakan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Bauran Kebijakan Bank Indonesia.
10. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat KSSK adalah komite yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
11. Protokol Manajemen Krisis adalah pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengelolaan LLD setelah kebijakan makroekonomi yang berhati-hati (*prudent*) ditempuh.
- (2) Pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. konsisten dengan sistem Devisa bebas;
  - b. mendukung kebijakan SSK dan makroekonomi; dan
  - c. memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan LLD untuk:

- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan LLD;
- b. menjadi dasar perumusan kebijakan Bank Indonesia dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah mengenai pengelolaan LLD; dan
- c. menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan LLD secara nasional.

BAB II

KERANGKA PENGELOLAAN LLD

Pasal 4

Pengelolaan LLD bertujuan untuk mencapai LLD guna mendukung:

- a. pencapaian Stabilitas Nilai Rupiah, pemeliharaan Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. pemeliharaan Stabilitas Makroekonomi serta pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan; dan
- c. kelancaran lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri.

Pasal 5

- (1) Sasaran pengelolaan LLD dimaksudkan guna mewujudkan LLD yang optimal, yang meliputi aspek:
  - a. volume LLD;
  - b. komposisi LLD; dan
  - c. volatilitas LLD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat dan mengelola risiko LLD.

Pasal 6

Objek pengelolaan LLD meliputi seluruh kegiatan LLD pada:

- a. transaksi berjalan (*current account*);
- b. transaksi modal (*capital account*);
- c. transaksi finansial (*financial account*); dan
- d. transaksi Devisa lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan LLD meliputi:

- a. pelaporan dan pemantauan;
- b. respons kebijakan;
- c. koordinasi;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Publikasi

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai pelaporan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang dilakukan Penduduk.
- (2) Pelaporan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkualitas dalam mendukung kebijakan dan publikasi.

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank;
  - c. badan usaha bukan lembaga keuangan;
  - d. badan lain; dan
  - e. perseorangan.
- (3) Pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pihak yang terkait dalam kegiatan LLD, yaitu:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank;
  - c. penyelenggara jasa transaksi internasional; dan
  - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Keterangan dan data mengenai kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. laporan LLD; dan
  - b. mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia selanjutnya menetapkan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. kewajiban membayar; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 10

Bank Indonesia memublikasikan data dan informasi LLD melalui media yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai pelaporan dan publikasi LLD ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Bagian Kedua Pemantauan

#### Pasal 12

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terhadap perkembangan LLD dengan memanfaatkan data dan statistik dari laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan sumber lain.
- (2) Pemantauan perkembangan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. aspek volume, komposisi, dan volatilitas; dan
  - b. analisa indikator lain atas objek pengelolaan LLD.

#### Pasal 13

Hasil pemantauan terhadap perkembangan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi bagian dalam asesmen terintegrasi terhadap manfaat dan risiko LLD yang dilakukan berdasarkan aspek:

- a. Stabilitas Nilai Rupiah, Stabilitas Sistem Pembayaran, dan SSK;
- b. Stabilitas Makroekonomi serta pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan; dan
- c. kelancaran lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri.

#### Pasal 14

- (1) Asesmen terintegrasi terhadap manfaat dan risiko LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bagian dalam asesmen Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia.
- (2) Hasil asesmen Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan penilaian Bank Indonesia mengenai kondisi SSK, yang meliputi:
  - a. kondisi normal; atau
  - b. kondisi krisis.

## BAB IV RESPONS KEBIJAKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menetapkan respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk:
  - a. mengoptimalkan manfaat LLD; dan
  - b. mengelola risiko LLD.
- (2) Respons kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Respons kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pihak yang melakukan kegiatan LLD.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menaati respons kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban menaati respons kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. kewajiban membayar; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 16

Untuk pelaksanaan respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai:

- a. pengelolaan manfaat dan risiko terkait aliran modal sesuai dengan intensitas tekanan; dan
- b. penerimaan dan/atau penggunaan Devisa bagi Penduduk dalam rangka penanganan permasalahan Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan.

#### Pasal 17

Dalam menetapkan respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penetapan ketentuan atas berbagai jenis transaksi Devisa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia diperlukan respons kebijakan pengelolaan LLD yang berada di luar kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait.
- (2) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Respons Kebijakan untuk Mengoptimalkan Manfaat LLD

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD mencakup:
  - a. BKBI; dan/atau
  - b. kebijakan pengelolaan LLD yang disesuaikan dengan intensitas tekanan SSK.
- (2) Respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempuh melalui:
  - a. kebijakan moneter;
  - b. kebijakan makroprudensial;
  - c. kebijakan sistem pembayaran; dan
  - d. kebijakan pendukung BKBI.
- (3) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempuh melalui:
  - a. kebijakan berdasarkan pada mekanisme pasar; dan/atau
  - b. kebijakan administratif berupa pengaturan pihak dan/atau kegiatan tertentu.
- (4) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dievaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan.
- (5) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan secara bilateral dengan otoritas terkait dan/atau dalam KSSK.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD mencakup kebijakan pengelolaan LLD yang menjadi bagian dari bauran kebijakan makroekonomi dan SSK nasional dalam menangani krisis.
- (2) Dalam kondisi krisis, respons kebijakan pengelolaan LLD menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Keputusan Presiden dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk penanganan krisis nasional.

Pasal 21

Ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Respons Kebijakan untuk Mengelola Risiko LLD

Pasal 22

- (1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga untuk respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD.

- (2) Respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat dengan menyesuaikan besaran (*magnitude*) respons kebijakan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis hingga terjadinya kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku juga untuk respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD.
- (2) Selain respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis hingga terjadinya krisis, dapat ditempuh secara *targeted*, *temporary*, dan *transparent*.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### BAB V KOORDINASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Bank Indonesia melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait untuk:
  - a. mengoptimalkan manfaat LLD; dan
  - b. mengelola risiko LLD,sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Substansi dan mekanisme koordinasi disesuaikan dengan kondisi SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Bagian Kedua Koordinasi untuk Mengoptimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko LLD

#### Pasal 26

- (1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mencakup:
  - a. koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan efektivitas BKBI dan menjaga Stabilitas Makroekonomi;
  - b. koordinasi kebijakan untuk menjaga SSK;

- c. koordinasi kebijakan untuk kelancaran perdagangan dan pembiayaan perekonomian nasional; dan/atau
  - d. koordinasi kebijakan lain.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan:
- a. informasi hasil asesmen dan respons kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia; dan/atau
  - b. usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan LLD.
- (3) Mekanisme koordinasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi bilateral dengan otoritas dan/atau lembaga lain yang terkait; dan/atau
  - b. koordinasi dalam KSSK sesuai dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
- (4) Pelaksanaan koordinasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan intensitas tekanan SSK.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dalam KSSK.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan:
- a. hasil asesmen dan respons kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia; dan
  - b. usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan LLD dalam pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan.
- (3) Mekanisme koordinasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
- (4) Dalam kondisi krisis, Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan yang terintegrasi dalam bauran kebijakan makroekonomi dan SSK nasional untuk penanganan krisis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Keputusan Presiden dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk penanganan krisis nasional.

#### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terhadap pihak yang melakukan kegiatan LLD sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait pengelolaan LLD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
  - b. pemeriksaan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pihak yang meliputi:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank;
  - c. badan usaha bukan lembaga keuangan;
  - d. badan lain; dan
  - e. perseorangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia:
  - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait;
  - b. berkoordinasi dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak lain; dan/atau
  - c. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib memberikan:
  - a. penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
  - b. akses terhadap sistem informasi; dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan dalam pengawasan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan ketepatan waktu terhadap penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak yang ditunjuk dan/atau bekerjasama untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan.

- (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi atau rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan LLD ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

☞

PERRY WARJIYO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN LALU LINTAS DEVISIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar memberikan landasan yuridis kepada Bank Indonesia terkait pengelolaan LLD melalui pelaporan LLD, pengaturan jenis transaksi Devisa bank, dan pengaturan kepemilikan dan penggunaan Devisa oleh Penduduk. Kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan antara lain terkait pengelolaan LLD, khususnya pengelolaan risiko terkait aliran modal dan penerimaan dan/atau penggunaan Devisa oleh Penduduk dalam rangka penanganan permasalahan Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan. Kedua undang-undang tersebut juga memberikan amanat kepada Bank Indonesia untuk menyusun peraturan pelaksanaan terkait pengelolaan LLD.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memberikan tugas kepada KSSK untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK, serta melakukan penanganan krisis Sistem Keuangan guna mewujudkan SSK yang kokoh untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk akibat LLD.

Pengelolaan LLD menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan pasar keuangan global dan domestik yang sangat dinamis. Di satu sisi, LLD berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian. Namun di sisi lain, LLD dapat memberikan risiko bagi perekonomian jika tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan LLD yang dapat mengoptimalkan manfaat bagi perekonomian, serta menjaga risiko tetap terkendali. Selanjutnya, pengelolaan LLD akan mendukung Stabilitas Nilai Rupiah, Stabilitas Sistem Pembayaran, SSK, dan Stabilitas Makroekonomi, serta kelancaran lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem Devisa bebas” adalah setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip kehati-hatian” adalah kebijakan pengelolaan LLD sebagai langkah preventif untuk memitigasi risiko dan kerentanan LLD serta konsisten dengan kebijakan makroekonomi dan SSK.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LLD yang optimal” adalah aliran Devisa yang memadai, meliputi aspek:

- a. volume LLD yang antara lain memperhatikan aspek kapasitas perekonomian;
- b. komposisi LLD yang antara lain berimbang sesuai dengan kebutuhan perekonomian; dan
- c. volatilitas LLD yang antara lain sejalan dengan Stabilitas Makroekonomi dan SSK.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Transaksi berjalan (*current account*) dengan cakupan berupa ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.

#### Huruf b

Transaksi modal (*capital account*) dengan cakupan berupa penerimaan dan pembayaran modal.

#### Huruf c

Transaksi finansial (*financial account*) dengan cakupan berupa investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lain.

#### Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Keterangan dan data mengenai kegiatan LLD paling sedikit berupa nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Laporan LLD merupakan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia terkait laporan LLD.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Media yang ditetapkan Bank Indonesia termasuk laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sumber lain antara lain data dan informasi yang dihimpun secara digital termasuk berita, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan komputasi awan (*cloud computing*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Indikator lain atas objek pengelolaan LLD antara lain indikator kerentanan, indikator risiko, dan indikator *contagion* kegiatan LLD.

Pasal 13

Asesmen terintegrasi terhadap manfaat dan risiko LLD antara lain asesmen dampak terhadap nilai tukar, inflasi, likuiditas, risiko pasar dalam SSK, fiskal, dan stabilitas eksternal.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi normal ditetapkan berdasarkan kesepakatan KSSK. Dari sisi Bank Indonesia, kondisi normal dicerminkan antara lain dengan:

1. kondisi nilai tukar dan kinerja neraca pembayaran;
2. Sistem Keuangan;
3. sistem pembayaran; dan/atau
4. kondisi makroekonomi lain,

yang stabil, dan jika terjadi gangguan tidak menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional sehingga dapat direspons dengan mengoptimalkan BKBI dan/atau melakukan koordinasi secara bilateral dengan otoritas terkait dan/atau dalam KSSK.

Huruf b

Kondisi krisis meliputi:

1. kondisi krisis yang ditetapkan Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan meliputi:
  - a) status kondisi SSK berupa krisis Sistem Keuangan; dan
  - b) kondisi krisis yang berdampak terhadap penurunan kinerja sektor keuangan; dan
2. kondisi krisis yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan mengenai penerimaan dan/atau penggunaan Devisa bagi Penduduk termasuk diantaranya repatriasi, penyerahan, dan/atau konversi Devisa.

Pasal 17

Ketentuan atas berbagai jenis transaksi Devisa yang memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia mengenai utang luar negeri.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Respons kebijakan pengelolaan LLD yang dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain kebijakan terkait Devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Respons kebijakan moneter antara lain penggunaan instrumen suku bunga, instrumen pengelolaan likuiditas, dan instrumen stabilisasi nilai tukar.

Huruf b

Respons kebijakan makroprudensial antara lain penggunaan instrumen terkait pendanaan luar negeri, prinsip kehati-hatian dalam posisi Devisa neto, dan pengaturan transaksi Devisa bank.

Huruf c

Respons kebijakan sistem pembayaran antara lain penggunaan instrumen berupa penataan struktur industri sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel dan nilai besar, serta perluasan akseptasi dan literasi sistem pembayaran.

Huruf d

Respons kebijakan pendukung dalam BKBI antara lain kebijakan transaksi Devisa di pasar uang dan pasar valuta asing serta transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara mitra menggunakan mata uang lokal.

Ayat (3)

Huruf a

Instrumen kebijakan berdasarkan mekanisme pasar antara lain penerbitan instrumen yang memberikan insentif dalam menarik aliran modal melalui harga yang kompetitif seperti penerbitan instrumen *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Huruf b

Instrumen kebijakan administratif berupa pengaturan pihak dan/atau kegiatan tertentu antara lain ketentuan mengenai rasio dan/atau *threshold* terhadap aset dan/atau kewajiban dalam valuta asing, seperti kebijakan mengenai utang luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

SSK yang mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis antara lain berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang dicerminkan dengan:

- a. terjadi pelemahan nilai tukar dan kinerja neraca pembayaran secara tajam, cepat, dan berkelanjutan, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas moneter-nilai tukar;
- b. terdapat permasalahan pada Sistem Keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik yang tinggi serta gagal dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien;

- c. terjadi gangguan Stabilitas Sistem Pembayaran yang tinggi; dan/atau
- d. terjadi gangguan pada kondisi makroekonomi lain, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang dikoordinasikan dengan otoritas terkait dan/atau dalam KSSK.  
Penilaian Bank Indonesia dimaksud memperhatikan penilaian kondisi SSK dari otoritas terkait maupun pembahasan dalam KSSK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian besaran antara lain berupa penyesuaian rasio, *threshold*, dan/atau durasi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*targeted*" adalah respons kebijakan menysasar antara lain pada sektor ekonomi, pihak, dan/atau kegiatan LLD tertentu.

Yang dimaksud dengan "*temporary*" adalah respons kebijakan diberlakukan pada jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "*transparent*" adalah respons kebijakan diinformasikan melalui media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pihak terkait antara lain lembaga internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "disesuaikan dengan intensitas tekanan SSK" adalah bahwa dalam melakukan koordinasi dapat hanya dengan memberikan informasi hasil asesmen dan respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia jika SSK normal dengan

intensitas tekanan yang rendah. Selanjutnya, koordinasi diperkuat dengan menyampaikan usulan rekomendasi kebijakan bersama dalam pengelolaan LLD jika intensitas tekanan SSK menunjukkan peningkatan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penanganan krisis nasional sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan Bank Indonesia terkait pengelolaan LLD antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan lalu lintas devisa; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia mengenai utang luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.